



PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN UPAYA KASASI (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*)

Moch. Ridwan

Balitbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I, Jakarta

www.rmariz@ymail.com

Tulisan Diterima: 12-04-2021; Direvisi: 11-06-2021; Disetujui Diterbitkan: 11-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian proses perkara kasasi dari segi prosedur, waktu dan upaya Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara sebagai bagian dari upaya hukum dalam sistem peradilan. Pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, secara terus-menerus diupayakan. Penyelesaian perkara kasasi yang rumit, mengalami keterlambatan dan biaya tinggi tersebut, satu diantaranya disebabkan oleh prosedur dan alur administrasi yang kurang tepat, sehingga berpengaruh pada penyelesaian kasasi yang lebih efektif. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara secara struktural di Mahkamah Agung dalam melaksanakan prinsip peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kasasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat preskriptif analitis. Penyelesaian perkara harus diselesaikan dengan pendekatan dan penerapan sistem keorganisasian yang lebih sederhana pada tingkat pusat. Dengan demikian, perubahan struktur maupun fungsi keorganisasian, merupakan bagian dari solusi yang tepat dalam menyederhanakan prosedur, mekanisme dan fungsi penyelesaian perkara kasasi secara nasional.

Kata kunci: mahkamah agung; struktur dan fungsi; kasasi; sistem.

ABSTRACT

This study discusses the completion of the cassation case process in terms of procedures, time and efforts of the Supreme Court leadership in resolving cases as part of legal remedies in the judicial system. The principle of fast, simple and low cost settlement of cases is continuously pursued. The completion of cassation cases which are complicated, experience delays and high costs, one of which is caused by inaccurate administrative procedures and flows, thus influencing the more effective settlement of cassations. What is the structural case settlement process in the Supreme Court in implementing judicial principles. This study aims to determine and analyze the settlement of this cassation case, using qualitative research methods with a combination of normative juridical and empirical juridical approaches which are analytical prescriptive in nature. Settlement of cases must be resolved by approaching and implementing a simpler organizational system at the central level. Thus, changes in organizational structure and function are part of the right solution in simplifying the procedures, mechanisms and functions for resolving cassation cases nationally.

Keywords: supreme court; structure and function; cassation; system.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A Ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara konstitusional dan hierarkis perundang-undangan telah diamanahkan dengan memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan mengadili pada tingkat kasasi, termasuk proses penanganannya pada aspek administrasi dan manajemen perkaranya.

UUD 1945 (Perubahan Ketiga), Pasal 24 A, menyebutkan;

Ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹

Sedangkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 20, bahwa;

Ayat (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Ayat (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah: putusan praperadilan; perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah Agung berwenang juga: melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya; meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya; memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya; memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi; dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Pertimbangan dan nasihat hukum menjadi suatu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam era reformasi birokrasi untuk menjalankan proses demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dengan falsafah negara Pancasila berbasis agama.

Arief Hidayat berpendapat, bahwa;

Menjadi keharusan bagi pemerintahan yang lahir dan terbentuk dari proses demokrasi, bertugas serta bertanggung jawab untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis pada nilai Ketuhanan. Oleh Arief Hidayat, disebutkan bahwa yang menjadi tujuan bernegara tersebut adalah bagian dari konsep Negara *Religious Welfare State*.²

¹ PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d., www.hukumonline.com.

² Arief Hidayat, "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerkeTuhanan" (Badung:

Dengan demikian, untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan negara dalam koridor demokrasi, mencakup juga penyelenggaraan peradilan yang senantiasa mengedepankan keadilan dengan basis nilai Ketuhanan. Suwardi Segama, menekankan, bahwa:

Dalam upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”.³

Keadilan yang merupakan nilai luhur tersebut akan menjadi tolok ukur dalam melihat penerapan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam berbangsa dan bernegara yang seharusnya dinikmati dan dirasakan oleh warga negara dan/atau rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kewenangan dan kemandirian finansial tersebut sudah seharusnya memperoleh perhatian dengan prioritas utama, mengingat

MA berperan sebagai lembaga yudikatif yang maju dan modern senantiasa diharapkan oleh warga negara dan masyarakat umumnya, karena secara langsung atau tidak akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi dan peradaban masyarakat ditengah-tengah kehidupan globalisasi seperti saat ini.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan juga, bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat

dan biaya ringan sehingga merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Dengan demikian, program pembaruan pengadilan pada sektor manajemen dan administrasi harus mendukung percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peran sebagai Pengadilan tertinggi dari semua pengadilan yang ada tersebut, membuat pimpinan Mahkamah Agung mengambil suatu kebijakan mengenai penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011. Kebijakan itu ialah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Kebijakan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk; menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan MA; meningkatkan profesionalitas Hakim Agung; mempercepat proses penyelesaian perkara.

Tabel 1. Daftar Perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, hak uji materil di MA⁴

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Beban Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara
2004[2]	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314
2005[2]	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975
2006[2]	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025
2007[2]	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827
2008[2]	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280
2009[2]	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835
2010[2]	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424
2011[2]	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695
2012[2]	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112
2013[2]	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415
2014[2]	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425
2015[2]	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
2016[9]	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357
2017[10]	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388

Setelah dikeluarkan kebijakan internal tersebut, lambat laun terjadi perubahan yang

International Short Course “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi, 2019), dalam <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.133-148> Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. Made Oka Cahyadi Wiguna, hlm. 138.

³ <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396> Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Nevey Varida Ariani, hlm. 382.

⁴ “Ensiklopedia bebas”, ‘Wikipedia’, 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/diakses> Senin, 28 Januari 2019.

menggembirakan atau sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut, yakni percepatan proses penyelesaian perkara, seperti yang terlihat dalam tabel 1, berisi daftar perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di MA sejak tahun 2004 sampai 2017, yang cenderung terus meningkat dalam penyelesaian perkaranya, dengan semakin turunnya sisa perkara yang belum selesai ditangani setiap tahunnya. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi MA dalam manajemen perkaranya yang sangat tinggi setiap tahunnya.

Namun pada dua tujuan lainnya sebagai konsekuensi penerapan sistem kamar tentunya masih menyisakan banyak pertanyaan dan permasalahan yang harus terus menerus dicarikan jalan keluarnya.

Penyelesaian perkara yang harus ditangani Mahkamah Agung, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) seperti yang telah diuraikan diatas, termasuk perkara kasasi merupakan hal penting dalam evaluasi untuk pelaksanaannya sebagai bagian dari penerapan sistem kamar yang diberlakukan selama ini.

Seirama dengan arus perkembangan zaman dan dicanangkannya reformasi birokrasi dalam dasawarsa terakhir, Mahkamah Agung menyusun cetak biru pembaruan peradilan dengan membenahi, merancang dan menyusun suatu agenda penyempurnaan dalam mengolah perkara hukum yang harus ditangani setiap harinya dan membuat laporan rutin setiap triwulan, semester dan tahunan.

Pada dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung, diuraikan mengenai agenda penyempurnaan manajemen perkara yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yakni: Modernisasi manajemen perkara; Penataan ulang organisasi manajemen perkara; Penataan ulang proses manajemen perkara.

Modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen

peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.⁵

Modernisasi yang akan dilakukan secara bertahap menyangkut kepentingan internal tersebut, tentunya akan menjadi pro dan kontra pendapat. Pro pendapat apabila sudah memahami dan menyadari kekurangan organisasi, dan berharap supaya lebih kuat dan maju kedepan serta mampu beradaptasi dengan zaman, karena organisasi bukanlah milik pribadi atau golongan sedangkan yang kontra pendapat adalah berpikir sebaliknya.

Kebijakan yang mengarahkan pada modernisasi pengadilan sebagai institusi yang pasti meliputi penyelesaian perkara yang ditangani MA, merupakan bagian dan/atau termasuk dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kepaniteraan, karena merupakan bagian dari pengelolaan administrasi perkara.


Penyempurnaan organisasi kepaniteraan perlu dilakukan dengan pendekatan *structure follow function*. Proses ini harus mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari pemisahan unit pengelolaan perkara dari kepaniteraan, sehingga alur penanganan perkara hanya ditangani oleh satuan kerja Desain Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding perlu dikaji kembali untuk menentukan desain organisasi yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan implementasi teknologi dan informasi.⁶

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2010): 107, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

6 Ibid. hlm. 37-38

Dengan demikian bagan struktur pengadilan (saat ini dibatasi dengan struktur kepaniteraan dan kesekretariatan), belum menyebutkan unsur Kehakiman dan Kejurusitaan yang termasuk bagian penting dalam suatu institusi pengadilan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara serta penyelesaian eksekusinya atas perkara yang telah terdaftar resmi. Oleh karena itu, ada 4 (empat) unsur penting yang harus ada dalam skema organisasi, yakni Kehakiman, Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan. Dalam cetak biru pembaruan di MA, sudah diarahkan pada adanya keharusan mengubah susunan organisasi dan tata kerja pengadilan pada semua tingkatan pengadilan yang berada di lingkungan MA, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Militer serta Pengadilan Terakhir (Tingkat MA), menyesuaikan kebutuhannya dengan *structure follow function*.

Gambar 1. Arah Modernisasi Manajemen Perkara⁷



Penguatan organisasi pada fungsi kepaniteraan diberbagai tingkatan pengadilan, pada tingkat wilayah/daerah

dan pusat merupakan hal mutlak yang harus disempurnakan karena pengelolaan administrasi perkara memerlukan suatu keahlian dan keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh Panitera. Kuat dan lemahnya fungsi kepaniteraan ini akan berdampak sangat besar pada peran dan fungsi kehakiman yang dipegang oleh Hakim yang senantiasa terus-menerus dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi kehakiman.

Penelitian ini dibatasi dan lebih berfokus pada sudut pandang proses penyelesaian perkara secara struktural di Mahkamah Agung dan pelaksanaan pembagian kamar sesuai dengan substansi hukum serta peran struktur organisasi yang mempunyai pengaruh besar dalam pencapaian tugas, fungsi organisasi serta visi, misi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Penyelenggara Negara (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yang berperan sebagai lembaga yudikatif.

Dengan demikian penyempurnaan dan penguatan fungsi kepaniteraan dalam mengelola administrasi perkara pada tingkat kasasi merupakan upaya yang harus selalu dijalankan dengan mencari formulasi yang tepat, sehingga organisasi menjadi lebih fleksibel dalam menentukan arah kebijakannya, menuju peradilan yang maju dan modern.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung R.I.?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung R.I.

Metode Penelitian

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain;
 1. Pendekatan; Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif yang

7 Ibid. hlm. 35

- tidak membutuhkan populasi dan sampel⁸, dengan kombinasi pendekatan antara tipe yuridis normatif dan tipe yuridis empiris.
2. Metode pengumpulan data; Sumber data primer penelitian ini berupa pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan Ketua Pengadilan, Panitera dan Hakim Pengawas, serta melaksanakan *Focus Group Discussion*, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Observasi juga dilaksanakan pada beberapa perpustakaan dan beberapa situs internet internal MA dan eksternal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 3. Teknik analisis data; Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pandangan teoritis yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif⁹, yang berhubungan dengan keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian.

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator
Perkara	1. Kelembagaan (Struktur, fungsi) organisasi
Kasasi	2. Mekanisme (SOP: Biaya, waktu penyelesaian, alur jalannya permohonan)

Untuk memperoleh data yang tepat, Penulis terlebih dahulu melaksanakan penelusuran dokumentasi yang berkaitan dengan perkara kasasi pada situs internet dan perpustakaan, penelusuran ini menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, selanjutnya melakukan riset lapangan dengan mengunjungi beberapa institusi yang berhubungan langsung dengan penyelesaian perkara kasasi, yakni Biro Umum Sekretariat MA, Kepaniteraan MA dan Pengadilan Tingkat pertama sebagai instansi pengaju dan Pengadilan Tingkat Banding di wilayah

8 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 105-106.
 9 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cet. Ketujuh, Oktober 2011, Warung Nangka, Ciawi, Bogor, hlm. 91.

Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cibinong dan Karawang.

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan institusi, kertas kerja institusi, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkara kasasi serta buku-buku yang membahas manajemen, organisasi, hukum dan teori kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat 4). Hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Asas tersebut harus diterapkan melalui program pembaruan peradilan, terutama sektor manajemen dan administrasi peradilan. Memperbaharui, memotong jalur prosedur pada instansi pengaju di daerah dan instansi penerima di pusat, merupakan penerapan asas sederhana dan percepatan penyelesaian perkara dari batas waktu maksimal yang ditentukan dan pengurangan tunggakan perkara merupakan penerapan asas cepat, memperpendek rantai birokrasi dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengajuan perkara merupakan penerapan asas biaya ringan.

Kasasi merupakan bagian dari suatu upaya hukum biasa oleh para pencari keadilan, upaya hukum ini dapat diminta dan ditempuh oleh satu atau dua pihak yang berperkara, atas terjadinya suatu putusan Pengadilan Tinggi. Perkara tersebut dapat berjenis pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan militer. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Membatalkan putusan pengadilan dari tingkat pengadilan terakhir, dalam hal ini Pengadilan Tinggi, ketika satu pihak merasa ada putusan Hakim yang bertentangan dengan hukum, maka upaya tersebut harus ditempuh dengan upaya kasasi

kecuali putusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

Kasasi dalam perkara pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan pihak terdakwa. Bagi penuntut umum upaya hukum kasasi tidak hanya sekedar permasalahan penerapan hukum saja yang menjadi dasar pertimbangan pengajuannya, tetapi terdapat masalah penilaian kinerja seorang JPU yang tidak baik apabila sebuah perkara tidak diajukan hingga ke kasasi. Alasan tersebut mengakibatkan banyaknya pengajuan kasasi yang dilakukan oleh JPU ke Mahkamah Agung, meskipun sebagian besar ditolak. Bagi JPU, pengajuan upaya hukum kasasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan penuntutan yang telah ditentukan oleh pimpinan Kejaksaan. Undang-Undang secara tegas melarang kasasi atas putusan bebas, tetapi dalam praktik seringkali diajukan oleh JPU. Pada saat ini, mengajukan kasasi terhadap putusan bebas telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pembatasan terhadap putusan bebas menjadi tidak berlaku. Kasasi umumnya diajukan oleh JPU yang menangani perkara sejak tingkat pertama, kecuali terdapat penunjukan baru dari pimpinan Kejaksaan.

Kasasi perkara pidana maupun perdata yang diajukan oleh para pihak yang diwakili oleh Advokat umumnya memiliki permasalahan yang sama dengan JPU. JPU yang tidak mengajukan kasasi umumnya akan mendapatkan penilaian kinerja yang tidak baik, karena dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas penuntutannya. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan Advokat. Mahkamah Agung tidak memberikan kualifikasi khusus bagi Advokat yang akan berpekar pada tingkat kasasi. Hal ini berimbas pada jumlah pengajuan perkara kasasi yang banyak setiap tahun. Ketiadaan kualifikasi khusus bagi Advokat mengakibatkan banyaknya permohonan kasasi yang cenderung dianggap sebagai peradilan tingkat ketiga, yang artinya kasasi

dipahami sebagai pengadilan fakta (*judex factie*).¹⁰

Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada mahkamah agung. Sama seperti banding, kasasi juga memiliki tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu dikeluarkan dan diajukan kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut.

Prosedur dan Waktu Pengajuan Kasasi

Untuk mengajukan upaya hukum kasasi, telah ditentukan secara umum ketentuannya, alasan pengajuan kasasi, prosedur pengajuan permohonan kasasi, pencabutan permohonan kasasi, sistem pemeriksaan kasasi, menurut Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.

Dalam pasal tersebut dicantumkan mengenai ketentuan permohonan kasasi, diantaranya adalah;

- a. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- b. Alasan Kasasi; pembatalan putusan karena tidak berwenang, salah menerapkan hukum dan kelalaian persyaratan menurut peraturan;
- c. Prosedur Pengajuan Permohonan Kasasi; Melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- d. Pencabutan Permohonan Kasasi: Sebelum permohonan kasasi diputus dan tidak dapat diajukan kembali;
- e. Sistem Pemeriksaan Kasasi; Dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari Pengadilan tingkat pertama, dengan jangka waktu 30 hari.

10 Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung Tim Penulis; Arsil, Hasril Hertanto, Liza Farihah-Puslitbang Mahkamah Agung Tahun ...

Upaya Pimpinan MA Dalam Permasalahan Penyelesaian Perkara

Menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung, Periode 18 Mei 2001 s.d. 2 Mei 2006 dan 2 Mei 2006 s.d. 31 Oktober 2008), ada tiga strategi dasar untuk memecahkan (menyelesaikan masalah permohonan kasasi, yakni Menurunkan jumlah permohonan kasasi; meningkatkan produktivitas dan membangun efisiensi.

Untuk menjangkau efisiensi setinggi-tingginya, harus diadakan pembaharuan sebagai berikut; a) Memberikan wewenang kepada Ketua PN/PA/PTUN/PMIL tidak meneruskan permohonan yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketua-ketua tersebut cukup menyampaikan laporan kepada Ketua Mahkamah Agung mengenai permohonan yang tidak memenuhi syarat; b) Memberi wewenang kepada Ketua Mahkamah Agung membuat ketetapan yang menyatakan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat undang-undang. Tidak diperlukan putusan majelis seperti memutus permohonan yang memenuhi syarat; c) Mempersingkat prosedur dari penerimaan sampai perkara sampai ke anggota majelis; d) Menegaskan hubungan fungsional antara staf Hakim Agung dengan Hakim Agung; e) Memberi wewenang yang lebih tegas kepada Ketua Majelis atau Ketua Muda mengontrol perkara dengan majelis; f) Mengkaji ulang ketepatan dan kebutuhan resume perkara sebelum sampai kepada majelis, termasuk pengorganisasian para asisten agar lebih berdayaguna; g) Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pembuat minuta agar lebih produktif; h) Menyediakan berbagai fasilitas kerja agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih cepat; i) Memperhatikan sungguh-sungguh kesejahteraan pegawai.¹¹

Pada masa tersebut sudah ditemukan beberapa permasalahan yang cukup mengganggu dan menghambat dalam penyelesaian perkara dengan diimbangi upaya perbaikan-perbaikan, namun seiring dengan itu permohonan kasasi pun semakin meningkat tajam, sehingga menjadi beban tambahan juga untuk menyelesaikannya.

Dengan semakin bertambahnya pengajuan kasasi, masalah yang timbul pun menjadi bertambah rumit dan perlu segera diatasi.

Sejak tahun 2004, saat naskah akademis tersebut diterbitkan oleh Puslitbang, maka permasalahan yang terjadi diantaranya; a) Sistem pencatatan permohonan kasasi. Berbagai tahap yang harus dilalui sangat mempengaruhi efisiensi pengadministrasian permohonan kasasi; b) Sistem pemeriksaan sentralistik. Wewenang distribusi ada pada Ketua Mahkamah Agung. Ketua MA tidak mungkin memeriksa satu persatu nomor-nomor perkara apalagi berkas yang akan didistribusikan. Dalam praktik Ketua MA tergantung pada Direktorat bersangkutan, sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Yang harus dibangun adalah sistem kontrol dari distribusi dan sistem pelaporan kepada Ketua MA; c). Sistem penunjukan hakim majelis yang dilakukan Ketua-ketua Muda setelah menerima distribusi perkara; d). Sistem penelaahan (pembuatan resume) oleh para asisten yang kadang-kadang memakan waktu. Hasil telaahan itu sendiri belum tentu membantu Hakim memecahkan perkara. Pertama: telaahan hanya bersifat deskriptif belaka, yang dapat dibaca sendiri oleh Hakim Agung. Telaahan ini akan bermanfaat apabila disertai penelaahan dasar-dasar hukum atau yurisprudensi yang relevan. Kedua; dapat terjadi penyalahgunaan dengan memberi arahan tertentu yang dapat menyesatkan penyelesaian perkara. Pengetikan hasil telaahan membutuhkan pula waktu; e) Minutasi putusan memerlukan waktu lama. Rata-

11 "Naskah Akademis Pembatasan Kasasi. Pdf" (Jakarta: dari buku Naskah Akademis, Pembatasan Kasasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung, 2004), http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1864&keywords=pembat

rata enam bulan. Kelambatan ini terjadi karena: Pertama; fasilitas kerja yang tidak memadai untuk bekerja cepat. Hingga saat ini proses tata usaha – seperti pembuatan minutas – dilakukan secara manual dengan mesin-mesin tik tua, komputer sangat terbatas. Kedua; tidak cukup insentif bagi petugas untuk bekerja cepat. Ketiga; didapati fasilitas pihak berperkara (hampir semua lini ada unsur mengharap fasilitas dari yang berperkara); f). Hubungan tanggungjawab yang tidak jelas antara Hakim Agung, staf Hakim Agung dan satuan-satuan administrasi lainnya. Hakim Agung seolah-olah hanya bertanggungjawab pada dan sampai perkara diputus. Kapan dan bagaimana putusan itu sampai kepada pencari keadilan dianggap bukan urusan Hakim Agung. Akibatnya, masing-masing satuan kerja bak pulau-pulau yang terpisah satu sama lain, bukan merupakan sebuah sistem.¹²

Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, mengungkapkan beberapa permasalahan¹³, antara lain: Manajemen perkara; a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif. b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjujukan putusan serta minutas. c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik. d. Masih ada pemalsuan dokumen putusan. e. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk. Pembatasan perkara kasasi: a. Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke MA dan 90% dari Pengadilan umum) sehingga sulit bagi MA

untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.

Dalam *Draft Kertas Kerja Business Process Reengineering (BPR)*¹⁴, permasalahan yang teridentifikasi, antara lain:

- a. Tidak ada kemampuan untuk mendeteksi perjalanan berkas perkara yang dikirim dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung. Kepaniteraan tidak bisa mengetahui apakah suatu berkas perkara sudah diterima di MA sampai dengan berkas tersebut diserahkan Biro Umum ke Kepaniteraan. (Tidak ada kemampuan untuk mengontrol laju perjalanan perkara yg dikirim dari PN ke MA). Pemilahan dokumen yang masuk di Biro Umum bisa memakan waktu lama, penyebabnya adalah seluruh dokumen yang masuk ke MA, baik surat umum maupun berkas perkara, akan diterima oleh Biro Umum. Selanjutnya Biro umum akan memilah kembali dokumen untuk diserahkan ke satker yang dituju. Tidak ada perbedaan fisik antara berkas perkara dan;
- b. Pencatatan dokumen yang diterima oleh Biro Umum bisa memakan waktu yang lama. Tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif proses perjalanan perkara yang diterima di Mahkamah Agung dari biro umum sampai registrasi. Berkas sering rusak dalam perjalanan, penyebabnya adalah pada proses penerimaan perkara, sistem komunikasi data belum dimanfaatkan oleh Biro Umum dan Pratalak. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas;
- c. Penyampaian berkas perkara ke kepaniteraan memakan waktu yang lama, penyebabnya adalah terpisahnya unit kerja yang bertanggung jawab menerima

12 Ibid. hlm. 47-48

13 Kepaniteraan, "Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019" (Jakarta, 2015), <https://www.mahkamahagung.go.id/media/3236>. Hlm. 39-47.

14 *Kertas Kerja Business Process Reengineering Manajemen Perkara Mahkamah Agung RI* (Jakarta, 2013), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kertaskerjabpr.pdf>.

- berkas dan melakukan penelaahan kelengkapan dengan kepaniteraan;
- d. Sulit untuk mendeteksi keberadaan suatu berkas perkara, penyebabnya adalah sistem penggunaan buku ekspedisi dirasakan masih belum efektif. Dokumen tercecer dalam perjalanan dari Biro Umum – Pratalak – Kepaniteraan;
 - e. Penyampaian dokumen dari Biro Umum – Pratalak – Kepaniteraan memakan waktu yang lama, penyebabnya adalah Infrastruktur yang timpang antara kepaniteraan dan pranata. Jarak yang jauh antara Biro Umum – Pratalak – Kepaniteraan;
 - f. Masih banyak terjadi kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan (berkas yang tidak semestinya dikirim kekurangan berkas), penyebabnya adalah pemahaman teknis staf pengadilan tingkat pertama yang bervariasi. Kurangnya pelatihan khusus mengenai administrasi pengadilan bagi staf pengadilan tingkat pertama;
 - g. Penggunaan Sistem Komunikasi Data oleh pengadilan tingkat pertama belum sepenuhnya efektif. (Partisipasi tinggi, namun belum ada data mengenai *compliance*), penyebabnya adalah Tidak ada mekanisme *reward and punishment* bagi pengadilan tingkat pertama dalam kinerjanya melakukan pengiriman berkas.

Permasalahan yang berkenaan dengan pemeriksaan dan putusan, disebutkan, bahwa:

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk, penyebabnya adalah belum ada kemampuan melaporkan secara detail posisi perkara (sistem informasi baru mencapai Ketua Kamar/Ketua Tim) Tidak ada jadwal sidang yang tetap, dan terhadap perkara- tidak ada kepastian, tentang kapan persidangan akan dilaksanakan; Diduga masih ada berkas yang rusak, hilang, terselip, karena proses peredaran; Sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan

dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus, penyebabnya adalah proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim sangat bergantung pada berkas fisik. Tidak ada sistem yang mencatat status pemeriksaan perkara di tingkat majelis; Proses pemeriksaan perkaramemakanwaktuyangsangatlama penyebabnya adalah proses memeriksa, memutus yang masih menggunakan model pembaca bergiliran. Masih ada disparitas putusan atas perkara perkara sejenis oleh majelis yang berbeda-beda, penyebabnya adalah tidak ada sistem yang mengklasifikasi berkas perkara / putusan pengadilan yang ada.

Penggunaan teknologi informasi pada saat ini merupakan suatu keharusan dan mudah mempergunakannya karena hampir semua masyarakat sudah mempunyai alat yang mudah dibawa kemana-mana, diantaranya *handphone* (hp), laptop, *gadget* dan lain-lain, yang dapat terhubung pada koneksi internet. Penggunaan alat-alat tersebut diatas, pada saat ini sudah menjadi budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah juga dapat memaksimalkan manfaat positifnya, diantaranya memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terutama yang berurusan dengan perkara hukum.

Kelembagaan dan Pendekatan Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan mengenai istilah lembaga dan kelembagaan, yakni;

lem-ba-ga n **1** asal mula (yang akan menjadi sesuatu); *bakal* (binatang, manusia, atau tumbuhan); **2** bentuk (rupa, wujud) yang asli; **3** acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); **4** badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; **5** ark kepala suku (di Negeri Sembilan); **6** pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan; adat diisi -- dituang, pb hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan;

ber-lem-ba-ga v mempunyai organisasi yang bersifat lembaga; **me-lem-ba-ga** v berbentuk (menyerupai) lembaga; **me-lem-ba-ga-kan** v membuat jadi lembaga; mengorganisasikan sebagai lembaga; **per-lem-ba-ga-an** n 1 hal berlembaga; 2 ark undang-undang dasar negara; **pe-lem-ba-ga-an** n proses, cara, perbuatan melembagakan; **ke-lem-ba-ga-an** n perihal (yang bersifat) lembaga.¹⁵

Untuk melengkapi penjelasan istilah, dikutip juga istilah adil dan yang berkaitan, sehingga akan lebih mudah memahaminya.

adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: *keputusan hakim itu --*; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang: *para buruh mengemukakan tuntutan yang --*; **mengadili** /*meng-a-dili*/ v memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat): *hakim ~ perkara pembunuhan*; **teradil**/*ter-a-dil*/ a paling (sangat) adil; **teradili**/*ter-a-dili*/ v dapat diadili; **peradilan**/*per-a-dil-an*/ n segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: *lembaga hukum bertugas memperbaiki ~*; **pengadil**/*peng-a-dil*/ n orang yang mengadili; hakim: *pemain terkenal itu pernah dikartumerahkan sang ~*; **pengadilan**/*peng-a-dil-an*/ n 1 dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; 2 proses mengadili; 3 keputusan hakim: *banyak yang tidak puas akan ~ hakim itu*; 4 sidang hakim ketika mengadili perkara: *di depan ~ terdakwa memungkiri perbuatannya*; 5 rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: *rumahnya terletak di depan kantor ~ negeri*; **agama** badan Pengadilan khusus

untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ~ **militer** badan Peradilan khusus yang berkuasa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI; ~ **negeri** badan Peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya; ~ **tinggi** badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri dalam daerah hukumnya; **keadilan**/*ke-a-dil-an*/ n sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: *dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya*; *Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat*; ~ **sosial** kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya; **berkeadilan**/*ber-ke-a-dil-an*/ v mempunyai keadilan.¹⁶

Dengan demikian, lembaga Pengadilan dan lembaga Peradilan sama dalam tujuannya sebagai upaya penegakkan hukum dan berbeda dalam sasarannya dalam upaya memproses hukumnya. 'Pengadilan' dipahami sebagai suatu institusi, gedung, sarana dan prasarana, yang terdapat proses memeriksa, mengadili, memutus, sedangkan 'Peradilan' dipahami sebagai suatu sistem yang terdapat proses untuk memperoleh keadilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan hakim (vonis), upaya hukum dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam perkara pidana serta pendaftaran perkara, penjatuhan vonis hakim, upaya hukum, eksekusi, penyitaan barang dan lain sebagainya dalam proses perkara perdata.

Untuk menjalankan proses hukum dalam memperoleh keadilan tersebut tentunya harus dilihat secara komprehensif, baik dari segi aparaturnya penegak hukum dan struktur organisasi yang secara langsung dan tidak

15 Ebta Setiawan, "Arti Kata Asosiasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *KBBI Online* (Jakarta: KBBI Online ini dikembangkan oleh Ebta Setiawan © 2012-2021 versi 2.8 Database utama menggunakan KBBI Daring edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), n.d.), <https://kbbi.web.id/lembaga>.

16 Ibid.

langsung mempunyai kewenangan dalam penanganan dan pengelolaan berbagai perkara hukum, yang saat ini tersebar dan terpecah pada lembaga eksekutif dan yudikatif.

Upaya-upaya pembenahan berbagai permasalahan organisasi sudah dirintis oleh pendahulu bahwa dengan adanya reformasi birokrasi dan telah dibentuknya peraturan perundangan yang lebih terfokus pada manajemen perkara di Mahkamah Agung. Hal ini merupakan hal yang harus selalu dikembangkan dan dikuatkan bahkan diperbaharui apabila diprediksi akan menghambat berkembangnya profesionalisasi. Penguatan fungsi-fungsi Kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara merupakan satu kesatuan dengan penguatan fungsi-fungsi kepaniteraan yang berfokus pada administrasi perkara.

Pengembangan Susunan Struktur Pengadilan Pusat dan Daerah/Provinsi

Pengembangan yang kemungkinan dapat dirintis dalam jabatan yang menyangkut non yudisial, seperti fungsi-fungsi administrator/pengelola jabatan kehakiman, pembinaan, pengawasan, etika, *reward and punishment* atau kompensasi kehakiman. Sedangkan untuk pengembangan jabatan yudisial seperti pembagian fungsi-fungsi; pertimbangan hukum, rehabilitasi serta pembagian fungsi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara daerah, perkara nasional bahkan tidak menutup kemungkinan perkara yang ruang lingkupnya internasional, karena perkembangan teknologi informasi yang kemajuannya sangat cepat sebelum terbentuknya peraturan perundangan dan sebelum kita dapat memahaminya dengan sempurna. Hal tersebut dapat terjadi pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum.

Penguatan fungsi-fungsi pengadilan yang lebih kompleks dan sanggup menghadapi perkembangan teknologi dan pemikiran masyarakat yang terus menerus berubah merupakan hal yang penting dan segera diantisipasi. Perbedaan dalam penguatan organisasi pengadilan pada

tingkat kabupaten/kota, provinsi, daerah khusus otonomi, daerah khusus ibu kota harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan struktur organisasi pengadilan tersebut. Pertimbangan tersebut juga harus disesuaikan dengan perimbangan fungsi dengan kewenangan kuat antara fungsi-fungsi Kehakiman, Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan.

Fungsi-fungsi yang merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan tersebut, tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan merupakan suatu sistem penyelesaian perkara hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 38, menyebutkan;

Ayat (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ayat (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.¹⁷ (Penjelasan pasal 38; Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.)

Sebagai institusi yang mengeluarkan putusan (vonis), suatu fungsi yang dilaksanakan oleh Hakim, Pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelesaian suatu perkara. Pasal 10, menyebutkan;

Ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud

¹⁷ Kekuasaan Kehakiman et al., *Www.Legalitas.Org* (2009).

pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.¹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung yang menguraikan tugas dan fungsi Pengadilan yang berada di lingkungan MA, di pusat dan provinsi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut adalah Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan serta Perma No. 1 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Namun Perma yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di pada unit organisasi Pengadilan tersebut yang menonjol dan terstruktur seolah-olah hanyalah fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, sedangkan fungsi Hakim hanya sebagai juru bicara pengadilan dan fungsi Kejurusitaan yang belum menjadi peran penting dalam perkara-perkara perdatanya. Dengan demikian, Perma tersebut harus diperbaiki dan diubah sesuai amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, seiring dengan peningkatan dan pengembangan fungsi lain pengadilan, sehingga fungsi tersebut saling melengkapi beberapa fungsi penting lainnya, saling menguatkan dan mengisi kekurangan-kekurangan antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mengatur dan menguraikan suatu tugas dan fungsi organisasi dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan dan pelayanan kepada publik, istilah atau judul yang tepat untuk Perma tersebut adalah Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan yang harus menjalankan tugas dan fungsi Kehakiman, Kapaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan serta tugas-tugas fungsional lain yang diperlukan dan harus ada dalam unit organisasi tersebut.

Pada Perma yang telah diterbitkan tersebut belum terlihat tegas dan jelas batasan dan uraian terperinci mengenai kewenangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing profesinya, sehingga apabila

tidak diperbaharui dan tidak dilakukan perubahan-perubahan penting, maka upaya pimpinan organisasi MA untuk mewujudkan peradilan yang maju dan modern menjadi lebih berat dan tidak mencapai sasaran dan tujuan yang ditargetkan.

Paparan tersebut diatas merupakan hal berhubungan erat dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian perkara kasasi sebagai bagian dari upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memperoleh rasa keadilannya. Jabatan-jabatan struktural yang diemban oleh seseorang sebagai yang memegang amanah jabatannya tersebut merupakan mata rantai yang mempunyai peranan yang menentukan lancar tidaknya suatu penyelesaian perkara yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tersebut.


Pada saat ini, praktik penyelesaian perkara kasasi terdapat alur yang dapat menghambat penyelesaian kasasi pada tingkat pusat. Berkas dari instansi pengaju masuk pada dua pintu unit eselon I (Biro umum pada Unit Sekretariat MA dan Direktorat Pratalak pada unit Eselon I Badan/Direktorat Jenderal), dan berakhir pada Unit eselon I lain (Kapaniteraan), sehingga penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah agak sulit diterapkan dalam prakteknya. Disamping hal tersebut juga ada permasalahan mengenai bagian yang mengurus penyelesaian perkara yang tidak tepat sesuai dengan substansi masalahnya yang seharusnya lebih mengarah pada manajemen perkaranya yang harus ditonjolkan dan dikedepankan. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara (terdapat pada Direktorat Jenderal/Badan) yang terdiri atas jabatan struktural tersebut seyogyanya menjadi bagian dari Kapaniteraan. Hal ini merupakan fungsi-fungsi penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang lebih memperhatikan pada prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga diperlukan suatu evaluasi tersendiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan berpengaruh pada visi dan misi Mahkamah Agung.

18 Ibid.

Sistem pada intinya menunjuk dua hal; 1). Menunjukkan suatu identitas, suatu wujud benda (abstrak atau konseptual maupun benda kongkrit) yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya; 2) menunjuk suatu metode atau tata cara yang menunjuk pada suatu rencana metode, alat atau tata cara untuk mencapai sesuatu ...¹⁹


Sistem sebagai suatu wujud (entitas); suatu himpunan bagian yang saling berkaitan satu sama lain dengan tingkat kompleksitas tersendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti jam mekanik, mobil, paguyuban, lembaga pemerintahan, alam semesta dsb. Keterkaitan satu unsur dengan yang lainnya dalam suatu sistem tersebut akan bergerak bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan sistem yang bersangkutan yang telah direncanakan.

Gambar 2. Unsur-Unsur Dalam Suatu Sistem



Sistem dipergunakan untuk menunjuk tatacara atau prosedur, sehingga sistem bersifat preskriptif.

Gambar 3. Sistem Bersifat Preskriptif



19 Masyarakat Miskin, "Pengertian Sistem," *To Βημα Του Ασκληπιου* 9, no. 1 (2010): 76–99. diakses Sabtu, 9 Februari 2019

Tabel 3. Perbedaan Deskriptif dengan Preskriptif²⁰

Deskriptif		Preskriptif
1. Ini sebuah mobil	Versus	Ini mobil dapat memberikan layanan transportasi yang ekonomis
2. Ini program investasi	Versus	Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
3. Ini perlengkapan keamanan	Versus	Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan

Apabila melihat penjelasan tersebut, maka dalam susunan organisasi Mahkamah Agung, terdapat kewenangan, tugas dan fungsi yang belum dikuatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan visi dan misi organisasi, sehingga berputarnya organisasi menjadi timpang dan tidak maksimal dalam mengemban fungsinya masing-masing. Kualifikasi dan kualitas harus menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan profesionalisme jabatannya dan diupayakan menciptakan lapangan baru yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menyesuaikan kebutuhan dan pengembangan organisasi dinamis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan.

Teori sistem dalam organisasi terdiri atas; Kedinamisan, Multi level/multi dimensional, multi motivasi, multi disiplin dan multi variable²¹. Selanjutnya mengutip pendapat Miftah Thoha, bahwa pendekatan sistem terutama menekankan saling ketergantungan dan keterkaitan bagian-bagian organisasi sebagai keseluruhan. Pendekatan ini memberikan kepada manajemen cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang lebih luas. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka dan pada hakekatnya merupakan proses transformasi berbagai masukan yang menghasilkan keluaran.

20 Ibid.

21 "Httpsimage" (Replianis, n.d.), <https://image.slidesharecdn.com/tugasorganisasirevisilagiii-121119061251-phpap.> Kamis, 17 Oktober 2019, pukul 22.⁰⁰ WIB

Evaluasi Tugas dan Fungsi dalam Organisasi

Suatu evaluasi tugas dan fungsi organisasi dalam implementasi pelaksanaannya harus memiliki nilai dan penilaian, ada tujuan atau sasaran yang jelas, bersifat menyeluruh dan terus-menerus, berfungsi diagnostik dan terintegrasi. Evaluasi tugas dan fungsi juga bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Pendapat Doll yang dikutip Nana Syaodih Sukmadinata, bahwa:

One dimension is that of quantity, much of the program is to be evaluated? The other dimension is that of quality-what goals are being high-lighted in this evaluation and how does achievement of the goals as sure quality (Doll,1976:364).²²

Mengevaluasi kuantitas dan kualitas suatu pelaksanaan program, diantaranya yang berhubungan dengan suatu fungsi dalam suatu penyelenggaraan pelayanan akan selalu beriringan karena satu dengan lainnya saling melengkapi dan mengisi. Untuk mencari dan melihat hal tersebut memperolehnya, seperti yang dikemukakan berikut ini;

Instrumen yang sering digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif umpamanya: *questionnaire, interest inventories, temperament and adjustment inventories, nominating techniques, interviews, and anecdotal records.* (Writht, 1996:306).²³

Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi administrasi penyelesaian perkara kasasi disamping harus memperhatikan fokus yang dianggap penting untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan juga harus memperhatikan segi kuantitas dan kualitasnya dengan menggunakan beberapa teknik untuk pelaksanaannya. Hal ini akan selalu berhubungan dengan target pencapaian yang sudah dan akan dilaksanakan. Dengan

dilaksanakannya evaluasi, hambatan-hambatan pencapaian tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyelesaian perkara dapat diprediksi, jika adanya hambatan yang berat dapat dikurangi dampaknya. Pelaksanaan evaluasi yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu studi, sangat bermanfaat untuk menciptakan atau merubah kearah yang lebih baik tentang formulasi kebijakan atau penerapan peraturan perundangan dalam sistem peradilan sesuai dengan yang diharapkan. Clive Gray dkk. (1993) menyebutkan, bahwa:

“... studi formulasi meliputi aspek teknis, institusional, sosial dan eksternalitas. Studi formulasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam tugas-tugas melaksanakan suatu evaluasi terhadap suatu kegiatan hasil pelaporan yang telah atau akan dilaksanakan.”²⁴

Beberapa aspek dalam melaksanakan studi formulasi tersebut, tentunya harus diperhitungkan juga dengan adanya beberapa hambatan yang harus ditangani sekaligus.

Hambatan-hambatan untuk pencapaian tujuan dalam pelaksanaan sistem suatu sistem harus dapat diramalkan (predictable), jika adanya hambatan yang berat dapat dikurangi dampaknya. Untuk mengevaluasi suatu program-program dalam melaksanakan pembangunan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah memerlukan suatu studi formulasi.²⁵

Keempat aspek diungkapkan dengan menguraikan beberapa hal yang mendukung kepada aspek-aspek tersebut, antara lain dengan menguraikan dari beberapa indikatornya. Aspek teknis dilihat dari segi: Ketersediaan SDM bidang pelayanan, kendala terwujudnya pelayanan, ketepatan penyelesaian pelayanan. Aspek institusional dilihat dari segi: Pelibatan/koordinasi dengan institusi lain, peraturan pendukung pelaksanaan tugas, pemberian tugas-tugas pelayanan. Aspek sosial dilihat dari segi: Mutu hasil pelayanan, tanggapan

22 Ibid. hlm. 174.

23 Ibid. hlm. 174.

24 Clive Gray dkk., *Pengantar Evaluasi Proyek*, 1993, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8.

25 Ibid. hlm. 8.

secara objektif hasil pelayanan, pengaruh hasil pelayanan terhadap masyarakat, pengaruh aspek eksternalitas dilihat dari segi: Kebijakan pelaksanaan pelayanan, pemahaman pelaksanaan tugas, tanggapan hasil pelayanan oleh pegawai, dampak perubahan kebijakan baru.

Aspek teknis meliputi berbagai masalah tersedianya sumber-sumber daya manusia, buku-buku dan brosur/pamflet penunjang masalah pelayanan, ruang lingkungannya dan sosialisasi pelayanan yang telah dilaksanakan, dikumpulkan secara keseluruhan. Apakah hasil-hasil pelayanan tersebut layak untuk mengambil langkah lanjutan untuk menciptakan dan menerapkan suatu kebijakan di lapangan tugas. Seberapa jauh sarana dan prasarana pelayanan, persediaan tenaga pembina dan dukungan keuangan untuk dapat memudahkan atau merintanginya pelaksanaannya?

Apakah permasalahan lembaga pelayanan yang diperlukan sudah sesuai dengankriteriyangdiperlukanataumemenuhi atau dibutuhkan untuk diadakan perubahan. Apakah unit-unit pelayanan tersebut sebagian atau seluruhnya harus diperbaharui mata rantai prosesnya mulai dari pengajuan sampai pada pembacaan putusannya, baik dari kelengkapan administrasi maupun mekanisme penanganannya.

Apakah sumber daya manusia bidang pelayanan sudah memenuhi kriteria dan tuntutan penugasan, termasuk tenaga ahli lainnya yang diperlukan dalam menunjang tugas-tugas pelayanan, tersedia atau tidak, memadai atau tidak? Bagaimana dengan kompensasi yang mereka terima apakah layak atau tidak? Apakah tersedia fasilitas/sarana dan prasarana untuk menyusun atau menelaah dan melanjutkan kembali dalam proses perkara kasasi supaya lebih sederhana dan cepat ?

Hal-hal tersebut berkaitan juga dengan tugas-tugas pelayanan yang harus dilakukan, pencapaian atau pemenuhan target yang harus dipenuhi, hasil-hasil pengkajian yang harus diterbitkan, faktor keamanan dan kenyamanan saat membuat konsep atau saat melaksanakan pelayanan, pengiriman dan

penerimaan data-data yang diperlukan dan sebagainya.

Selain harus ditingkatkan mutu hasil pelayanan dan manfaatnya, pelayanan juga harus mempunyai suatu tujuan sosial khusus. Tujuan khusus tersebut dapat berupa suatu kesempatan bagi pegawai, untuk bisa mandiri dan memperluas pengetahuannya, memperoleh kompensasi yang layak. Kesempatan bagi pengambil kebijakan untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil pelayanan yang diperoleh dengan tepat.

Kesempatan bagi anggota organisasi menyalurkan aspirasinya dan mendapat tanggapan secara objektif serta menikmati perkembangan organisasi secara nyata di lapangan tugas masing-masing, baik di pusat maupun daerah.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari hasil pelayanan, secara umum harus memberikan suatu dampak nyata bagi pelayanan berupa kebijakan-kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah dan dipahami dalam pelaksanaan tugas anggota organisasi. Sehingga aparaturnya dapat memberikan suatu respon positif terhadap suatu pelayanan yang dilakukan. Dengan demikian aspek eksternalitas dapat bersifat positif (memberikan suatu dampak perubahan yang berarti bagi anggota organisasi) dan dapat juga bersifat negatif (memberikan suatu kerugian bagi anggota organisasi yang secara langsung *atau tidak langsung dirasakan*).

*Evaluation assists sensemaking about policies and programs through the conduct of systematic inquiry that describes and explains the policies' and programs' operations, effect, justifications, and social implications. The ultimate goal of evaluation is social betterment, to which evaluation can contribute by assisting democratic institutions to better select, oversee, improve, and make sense of social programs and policies.*²⁶

26 Mark, Melvin M., Gary T Henry, George Julnes, 2000, *Evaluation; an integrated framework for understanding, guiding and improving public and non profit policies and programs*, Jossey-bass Inc. 350 Sansome Street, San Francisco, California,

Evaluasi terhadap suatu implementasi pelayanan dengan melihat proses yang dijalankan, diharapkan menciptakan dan melahirkan suatu kebijakan baru yang tepat. Program-program hasil telaahannya berdasarkan suatu sistem yang menggambarkan dan menerangkan suatu kebijakan, program harus dapat dioperasionalkan. Program juga harus menjelaskan suatu dampak lain atas suatu kebijakan yang diambil serta mengambil suatu dasar-dasar operasional yang benar dan terasa pengaruhnya terhadap anggota organisasi dan masyarakat yang berhubungan dengan pengajuan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian tujuan evaluasi yang berupa perbaikan-perbaikan untuk lebih maju dan berkembang dapat terlaksana dengan baik dan tidak mendapatkan suatu hambatan yang berat dilapangan.

Pendapat Scriven (1993), yang dikutip oleh Melvin, Gary dan George, menyatakan bahwa;

*Alliteratively indentified the "Big Six" P's that can be evaluated: program, policies, products, personnel, performance, and proposals.*²⁷

Hal yang perlu diidentifikasi dalam memberikan suatu evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat diukur dengan baik, tentunya tidak lepas dari perencanaan yang disebut 6 "P" tersebut. Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam menyederhanakan dan mempercepat pelaksanaan pelayanan publik, khususnya dalam pengajuan perkara kasasi. Jenis program dan kebijakan yang akan diambil tentang suatu kegiatan pelayanan, produk yang berupa hasil keluaran dari organisasi, personil atau petugas yang berhubungan dengan pelayanan, performan atau kinerja sebagai pelaksana tugas pelayanan serta tujuan atau misi organisasi penyelenggaranya merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan evaluasi suatu kegiatan

atau suatu pekerjaan. 6 "P" tersebut, Scriven menyebutnya sebagai *trans-discipline*, karena menggambarkan adanya suatu evaluasi dari suatu pekerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan memerlukan suatu kerangka kerja (framework) untuk membantu merencanakan suatu evaluasi dengan memfasilitasi suatu kepentingan umum/organisasi dalam memajukan dan memperbaiki suatu kebijakan (*policy betterment*) berupa suatu bentuk-bentuk evaluasi yang terperinci. Kerangka kerja dibedakan antara *evaluation purposes* (hasil dari suatu evaluasi) dan *inquiry modes* (penerapan suatu metode).

Menurut Melvin, Gary dan George terdapat empat tujuan evaluasi ialah:

- a. *Assesment of merit and worth*: Perlunya suatu pengembangan dari suatu keputusan kebijakan, pada tingkat individu dan tingkatan anggota organisasi atau masyarakat dalam suatu nilai-nilai kebijakan atau suatu program.
- b. *Program and organizational improvement*: Adanya usaha-usaha untuk menggunakan informasi untuk mengadakan perubahan secara langsung dan meningkatkan program-program operasional.
- c. *Oversight and compliance*: Memberikan suatu penilaian dan memperluas suatu program yang diikuti dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan, hukum, adanya standar pelaksanaan tugas atau harapan-harapan lainnya secara formal.
- d. *Knowledge development*: Melakukan penemuan atau mencoba teori umum, perencanaan dan hipotesis dalam suatu konteks kebijakan dan program. Hal ini membawa dampak kepada pengembangan pengetahuan.²⁸

Tujuan-tujuan dari evaluasi penyelesaian perkara perlu secara seksama diarahkan dengan selalu memperhatikan penerapan suatu kebijakan. Hal ini memerlukan keseriusan dan keberlanjutan yang pasti dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang paling tepat dalam masalah ini adalah perubahan Peraturan Mahkamah Agung yang

hlm. 3.

27 Ibid. hlm. 3.

28 Ibid. hlm. 3.

harus berfokus pada peraturan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Tinggi dan Pengadilan Terakhir, bukan hanya pada organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan saja sebagaimana selama ini diberlakukan.

Metode untuk menjabarkan dan menguraikan suatu evaluasi terhadap praktik-praktik pelaksanaan program, menurut Melvin dkk. dapat dijelaskan dengan empat cara.

Four Inquiry Modes for Evaluation Practice:

- a. *Description: methods used to measure events or experiences, such as client characteristics, services delivered, resources, or client's standing on potential outcome variables.*
- b. *Classification: methods used for grouping and for investigating the underlying structures of things, such as the development or application of a taxonomy of program sub types.*
- c. *Causal analysis: methods used to explore and test causal relationships (between program services and client functioning, for example) or to study the mechanisms through which effects occur.*
- d. *Values inquiry: methods used to model natural evaluation processes, assess existing values, or dissect value positions using formal or critical analysis.*²⁹

Elemen Pembentuk Sistem Dalam Perkara Kasasi

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan.³⁰

Penyelenggaraan penyelesaian perkara untuk pelayanan publik, tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang sudah diamanahkan dalam peraturan perundangan, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Tujuan pelaksanaan tersebut satu diantaranya adalah masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kepastian

hukum dengan tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar yang belum jelas secara resmi peruntukannya. Dengan demikian masyarakat lebih termotivasi untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur hukum.

Masukan dalam perkara kasasi yang harus diselesaikan MA adalah pengajuan perkara kasasi yang disampaikan oleh instansi pengaju, yakni Pengadilan dan Kejaksaan. Masukan tersebut berupa berkas-berkas yang dipersyaratkan yang saat ini telah menggunakan *soft copy* dalam pemberkasannya.

Proses merupakan bagian penting untuk melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, lebih mudah dipahami dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, berupa putusan yang lebih ringkas dan sederhana, dengan aktivitas yang tidak terlalu menyita waktu dalam proses penelaahan dan proses minutasinya, karena lebih terfokus pada *Judex Juris*.

Hasil keluaran pada penyelesaian kasasi berupa *Judex Juris* (kewenangan memeriksa penerapan hukum dan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi terhadap perkara tertentu dan tidak memeriksa fakta-fakta bukti yang berhubungan dengan perkaranya). Hal ini lebih mempercepat perolehan hasilnya, karena tidak memerlukan berkas yang jumlahnya banyak, karena pada tahap pengajuanpun berkas sudah dipersiapkan termasuk hasil telaahan yang sudah dipersiapkan setelah pengajuan kasasi masuk ke MA. Hasil putusanpun dapat dengan segera diunggah dan diunduh pada situs kepaniteraan secara cepat.

Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Untuk mencapai dan memenuhi penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat melibatkan pihak akademisi, peneliti hukum dan masyarakat luas untuk suatu telaahan yuridisnya dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dokumen sebelum terjadi putusan. Disamping beban telaahan dapat berkurang juga beban waktu yang akan lebih cepat dari waktu yang sudah

29 Ibid. hlm. 15.

30 Wiki. "Pengertian Sistem", <http://wiki.com/diakses>, Sabtu, 9 Februari 2019.

ditentukan sebelumnya. Sedangkan berkas perkara yang memuat pertimbangan *Judex Factie* hanya sebagai lampiran saja.

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) dengan cara menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik hasil keluaran yang telah diterbitkan dari hasil putusan. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem. Pengaruh tersebut dapat saja merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang masuk kategori merugikan, harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan harus terus-menerus dijaga, karena akan mendorong dan meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Lingkungan tersebut diantaranya beberapa kalangan, individu, kelompok atau organisasi yang mempengaruhi hasil putusan yang tidak sesuai dengan kaidah yang dibenarkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses penyelesaian perkara kasasi yang berkenaan dengan prosedur dan waktu tempuh secara administrasi yang terjadi saat ini, cenderung terlalu panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus melewati beberapa meja yang ditangani beberapa jabatan struktural pada unit eselon 1 yang berbeda, ketika berkas sudah masuk ke Mahkamah Agung Tingkat Pusat, yakni Unit Eselon I Sekretaris MA lalu masuk lagi ke Panitera Mahkamah Agung

Dalam menangani penyelesaian perkara kasasi terdapat alur yang dapat menghambat penyelesaian kasasi pada tingkat pusat. Berkas dari instansi pengaju masuk pada dua pintu unit eselon I (Biro umum pada Unit Sekretariat MA dan Direktorat Pratalak pada unit Eselon I Badan/Direktorat Jenderal), dan berakhir pada Unit eselon I lain (Kepaniteraan), sehingga penerapan

prinsip peradilan nampaknya agak sulit diterapkan dalam prakteknya. Disamping hal tersebut juga ada permasalahan mengenai bagian yang mengurus penyelesaian perkara yang tidak tepat sesuai dengan substansi masalahnya yang seharusnya lebih mengarah pada manajemen perkaranya yang harus diutamakan. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara (terdapat pada Direktorat Jenderal/Badan) yang terdiri atas jabatan struktural tersebut seyogyanya menjadi bagian dari Kepaniteraan. Hal ini merupakan fungsi-fungsi penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang lebih memperhatikan pada prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga diperlukan suatu evaluasi tersendiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan berpengaruh pada visi dan misi Mahkamah Agung.

Saran

Prinsip penerapan sistem peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan, harus diimbangi dan berbanding lurus dengan penerapan sistem pelaksanaan keorganisasian yang lebih sederhana, baik dari segi struktur maupun fungsi penyelesaiannya, yang terbagi pada prosedur, mekanisme dan tugas fungsi pelaksanaannya. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara kasasi pada tingkat pusat tersebut harus lebih disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang lebih mengutamakan kesederhanaan, kecepatan dan berbiaya ringan.

Pembagian kewenangan, tugas dan fungsi Mahkamah Agung pada tingkat pusat berupa non yudisial dan yudisial seperti yang dijalankan selama ini, harus dibuka pengembangan penerapannya pada tingkat provinsi sehubungan dengan luasnya wilayah negara dan terbarnya penduduk, sebagai upaya penerapan prinsi-prinsip sistem peradilan. Kewenangan lain yang dapat dikembangkan adalah fungsi MA sebagai instansi Pembina untuk jabatan fungsional kehakiman, kepaniteraan dan kejurusitaan, mengingat jabatan tersebut mayoritas berada di lingkungan Mahkamah Agung dan sebagian ada pada beberapa pengadilan di lembaga negara/kementerian dan swasta (arbitrase).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian karya tulis ini banyak pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, memotivasi dan memperteguh harapan penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada; Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung R.I., Bapak Dr. H. Zarof Ricar, S.H., M.Hum. dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Bapak Dr. Hasbi Hasan, M.H., yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat, "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerkeTuhanan" (Badung: International Short Course "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi, 2019), dalam <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.133-148> Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. Made Oka Cahyadi Wiguna.
- "Ensiklopedia bebas", 'Wikipedia', 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/diakses> Senin, 28 Januari 2019.
- Clive Gray dkk., *Pengantar Evaluasi Proyek*, 1993, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ebta Setiawan, "Arti Kata Asosiasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *KBBI Online* (Jakarta: KBBI Online ini dikembangkan oleh Ebta Setiawan © 2012-2021 versi 2.8 Database utama menggunakan KBBI Daring edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), n.d.), <https://kbbi.web.id/lembaga>.
- "Httpsimage" (Replianis, n.d.), <https://image.slidesharecdn.com/tugasorganisasirevisilagiii-121119061251-phpap.17> Kamis, 17 Oktober 2019, pukul 22.00 WIB.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018>.
- V18.381-396 Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Nevey Varida Ariani.
- Kertas Kerja Business Process Reengineering Manajemen Perkara Mahkamah Agung RI* (Jakarta, 2013), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kertaskerjabpr.pdf>.
- Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung Tim Penulis; Arsil, Hasril Hertanto, Liza Fariyah-Puslitbang Mahkamah Agung Tahun ...
- Kepaniteraan, "Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019" (Jakarta, 2015), <https://www.mahkamahagung.go.id/media/3236>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2010): 107, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.
- Mark, Melvin M., Gary T Henry, George Julnes. "Evaluation; an integrated framework for understanding, guiding and improving public and non profit policies and programs." Jossey-bass Inc. 350 Sansome Street, San Francisco, California, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cet. Ketujuh, Oktober 2011, Warung Nangka, Ciawi, Bogor.
- MaSYARAKAT MISKIN, "Pengertian Sistem," *To Βημα Του Ασκληπιου* 9, no. 1 (2010): 76-99. diakses Sabtu, 9 Februari 2019
- "Naskah Akademis Pembatasan Kasasi.Pdf" (Jakarta: dari buku Naskah Akademis, Pembatasan Kasasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung, 2004), http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1864&keywords=pembatasan+kasasi.
- PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, n.d., www.hukumonline.com.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman et
al., *Www.Legalitas.Org* (2009).

Wiki."“PengertianSistem”,<http://wiki.com/>
diakses, Sabtu, 9 Februari 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,
Ed. 1, Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika,
2013.

HALAMAN KOSONG